

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Adanya beragam mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi sudah memunculkan pembagian tiga Lembaga (*trifurcation* atau trifurkasi) terlibat pada Pemilihan Hakim Konstitusi, adalah pelaksanaannya melalui Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (atau DPR) dan Mahkamah Agung (atau MA). Pembagian tiga Lembaga Pemilihan Hakim Konstitusi ini tidak terlepas dari struktur norma pada Undang-Undang Mahkamah-Konstitusi mengatur Pemilihan Hakim Konstitusi mempunyai tingkat fleksibel tinggi dapat ditafsirkan dengan bebas sesuai selera tiap Lembaga, oleh lembaga memiliki kewenangan untuk ajukan Hakim Konstitusi. Pemicu awal adalah Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, ditetapkan menjadi tersangka oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi pada dugaan tindak pidana penyuapan. Penyuapan tersebut terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 41/2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dewan Etik Hakim Konstitusi pun langsung mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Ketua Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa Patrialis Akbar sudah melakan surat pengunduran diri sebagai Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap melangsungkan pemeriksaannya. Sikap tersebut dikarenakan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi pada

menentukan pengajuan status pemberhentian seorang Hakim Konstitusi kepada presiden, apakah melalui pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana diatur pada PMK Nomor 4 tahun 2012 Tentang Tata-Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Masyarakat dan bahkan Mahfud M.D.¹ menilai bahwa Pemilihan Hakim Konstitusi selama ini banyak tidak memenuhi prinsip sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 19 Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perppu, Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang² (berisi antara lain ketentuan Tentang Syarat dan Tata-Cara Pemilihan, Pemilihan, dan Pengajuan Kandidat Hakim Konstitusi serta Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi), terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi), pencalonan Hakim Konstitusi memang harus memenuhi. Walaupun Tata-Cara Pemilihan, pemilihan, dan pengajuannya diatur oleh masing-masing lembaga berwenang,

¹ Pan Mohammad Faiz, "Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi. https://nasional.sindonews.com/berita/1176242/18/mekanisme-seleksi-hakim_konstitusi_Faiz_Pan_Mohamad

² UU No. 4 Tahun 2014 berisi antara lain ketentuan syarat dan tata-cara Seleksi, Pemilihan, dan Pengajuan Calon Hakim Konstitusi serta Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK).

akan tetapi Pasal 20 ayat (2) Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan juga pemilihan tersebut harus dilaksanakan secara Obyektif dan Akuntabel. Akan tetapi pada praktek, tidak ada keseragaman mekanisme di antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga-Negara pengusul saat menyeleksi kandidat Hakim Konstitusi. Pada beberapa kesempatan: 1) Hakim Konstitusi dipilih menurut mekanism penunjukan langsung. Terdapat juga pemilihan 2) dilakukan oleh tim internal secara tertutup. Kedua mekanism tersebut tentunya tidak sejalan dengan Undang Undang , sehingga obyektivitas dan akuntabilitas prosesnya menjadi dipertanyakan oleh publik. Kelemahan mekanism Pemilihan Hakim Konstitusi tersebut sudah menjadi perhatian serius sesudah tertangkapnya Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2013 silam. Ketua-ketua Lembaga-Negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, diminta masukannya oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono ketika itu sedang menjabat. Maka, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 dikeluarkan sebagai reaksi atas desakan masyarakat. Salah satu maksudnya adalah untuk memperbaiki mekanism Pemilihan Hakim Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 18A–Pasal 18C Perppu tersebut, Lembaga-Negara pengusul mengajukan kandidat Hakim Konstitusi kepada panel ahli dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel tersebut akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi para kandidat Hakim Konstitusi. Tidak lama, Perpu ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang Undang

Nomor 4/2014. Ini berarti, baik presiden maupun DPR pada dasarnya sudah menyetujui pola rekrutmen Hakim Konstitusi demikian. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ternyata membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang tersebut. Dengan pertimbangan, Pemilihan kandidat Hakim Konstitusi oleh panel ahli sudah mengurangi, bahkan mengambil alih kewenangan Konstitusional diberikan Undang Undang 1945 kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Disamping itu, dengan hanya satu Panel Ahli dikhawatirkan akan terpilih Hakim Konstitusi dengan standar dan latar belakang sama. Padahal menurut Mahkamah Konstitusi, keragaman latar belakang justru diperlukan di antara para Hakim Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menghindari adanya unsur favoritisme dan populairisme pada Pemilihan kandidat Hakim Konstitusi.

Menyempurnakan Mekanisme dan proses pemilihan Hakim memiliki peranan sangat penting pada menjaga independensi lembaga peradilan dan kepercayaan publik, bahwa mekanisme pemilihan turut memengaruhi imparisialitas, integritas, dan independensi para Hakim terpilih³.

Keragaman mekanism pemilihan Hakim Konstitusi sudah memunculkan adanya tiga Lembaga (*trifurcation*) Pemilihan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Trifurkasi Pemilihan Hakim Konstitusi ini tidak terlepas dari konstruksi norma pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur

³ Jan Falkowski, Jacek Lewkowicz, "Are Adjudication Panels Strategically Selected? The Case of Constitutional Court in Poland", *International Review of Law and Economics*, Volume 65, March 2021, 105950

Tentang Pemilihan Hakim Konstitusi memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi.

Konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* ketika di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan merdeka dan berwibawa mampu menegakkan kewibawaan hukum, pengayoman hukum, kepastian atau keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, doktrin pemisahan kekuasaan tidak mengizinkan menyerobot wilayah cabang kekuasaan lain karena berarti salah satu kekuasaan tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi utama menjadi kewenangan cabang kekuasaan lainnya.

Secara hukum, proses rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi sudah diatur pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 4 menjelaskan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Proses pengisian 9 Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut ditentukan lebih lanjut pada Pasal 18 menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden.

Norma Tentang pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat norma “fleksibel”, adalah norma memberikan kelenturan pada lembaga berwenang (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung) untuk menentukan sendiri-sendiri bagaimana mekanisme pengajuan Hakim MK. Hal itu ada dari Pasal 20 mengatakan bahwa Ketentuan mengenai Tata-Cara Pemilihan, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga berwenang.

Akan tetapi frasa ini ternyata ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga pada hal melaksanakan proses Pemilihan Hakim Konstitusi, hal itulah akhirnya memunculkan berbagai pelaksanaan Pemilihan Hakim Konstitusi oleh ketiga Lembaga-Negara, bahkan pada satu lembaga pengusul saja dapat memunculkan mekanism Pemilihan berbeda. Misalnya pelaksanaan Pemilihan dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, atau Pemilihan dilakukan oleh tim panitia Pemilihan, modelnya beragam, ada panitia Pemilihan merupakan bagian integral dari lembaga pengusul, ada juga lembaga membentuk tim Pemilihan berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan Hakim Konstitusi.

Permasalahan Sistem rekrutmen dan penerapannya oleh lembaga-Lembaga-Negara tersebut muncul lagi, sesudah terjadinya dua kasus menimpa Mahkamah Konstitusi, kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar dengan kasus korupsi mereka, di tahun 2023, adalah Hakim Konstitusi Aswanto diberhentikan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga dahulu mengusulkannya menjadi

Hakim Mahkamah Konstitusi dan menggantinya dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah. Penunjukan itu disahkan melalui rapat paripurna DPR berlangsung 29 September 2022. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Wuryanto mengungkapkan Aswanto dicopot karena dianggap mengecewakan Dewan Perwakilan Rakyat. Pencopotan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu juga diduga dipengaruhi oleh munculnya faksi politik di internal Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie berkata, meski Hakim Konstitusi dipilih Dewan Perwakilan Rakyat tapi tak ada kewajiban penuhi keinginan Dewan Perwakilan Rakyat pada segala putusannya. "Diajukan *oleh*, jadi bukan diajukan *dari*", itu selalu diungkapkan Jimly. Apa beda *oleh* dan *dari*, *oleh* itu cuma merekrut, jadi bukan dari pada (internal Dewan Perwakilan Rakyat), Sehingga tidak bisa dipersepsi orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu orangnya Dewan Perwakilan Rakyat, seperti tercermin pada statement dari Komisi III,"

Saldi Isra bereaksi, bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23. Pemberhentian Hakim Konstitusi tidak mengacu pada aturan Undang Undang Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan inKonstitusional. Tindakan dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 Undang Undang Mahkamah Konstitusi adalah tidak sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Menurut penelitian, perihal kesesuaian politik pada yudikatif, dengan menggunakan contoh Mahkamah Konstitusi Polandia, menemukan bahwa alokasi Hakim ke panel adjudikasi tidak menunjukkan bias sistematis terhadap calon dari partai politik manapun. Akan tetapi, kasus-kasus sensitif secara politik melemahkan argumen ini. Bahwa pada kasus-kasus sensitif secara politik (di Indonesia misalnya undang-undang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden, dan kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman), calon dari partai pemerintah (di Indonesia misalnya, adalah PDIP sejak tahun 2014) lebih sering diangkat ke panel adjudikasi dari pada anggota lain dari Mahkamah Konstitusi dan bahwa pada kasus-kasus ini, mereka memiliki kekuatan suara lebih besar. Kasus di Mahkamah Konstitusi Polandia, teks menyebutkan nama-nama Hakim diangkat oleh partai politik tertentu, seperti PIS dan PO.⁴

Menurut hasil penelitian pula, memang Peradilan Konstitusi di beberapa negara di Asia, seperti di Afganistan dan Azrbaijan, mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi tidak sama dengan di Indonesia. Negara Afganistan memilih seluruh Hakim Konstitusi oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Rakyat. Negara Azerbaijan, seluruh Hakim Konstitusi dipilih oleh Parlemen atas usulan Presiden, sedangkan Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Presiden dari antara Hakim Konstitusi⁵.

Menurut paparan di atas, maka penulis hendak menganalisis mengenai pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia.

⁴ *Loc Cit* Jan Falkowski, Jacek Lewkowicz.

⁵ Pan Mohammad Faiz, M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi, Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 165.

Apakah memilih Hakim Konstitusi secara acak, dari perspektif teori demokrasi, dan menggabungkan proses sertifikasi (Hakim *qualified*) dengan pemilihan acak dari sekelompok kandidat berkualifikasi, dengan tujuan untuk menghormati pemisahan kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Judikatif) dan legitimasi khusus pengadilan, sehingga prosedur pemilihan akan lebih baik dengan menggabungkan keahlian dan independensi politik daripada prosedur pemilihan lebih tradisional, seperti beberapa contoh di negara-negara Asia.

Menurut hal tersebut maka Penulis hendak menganalisisnya pada bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA”

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai penjabaran latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum sistem pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia?
2. Apakah system Pemilihan yang ada sudah mewujudkan Peradilan Konstitusi yang independen?
3. Bagaimana model Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum sistem Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia;
- b. Untuk mengetahui system Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia sudah mewujudkan peradilan Konstitusi yang independen;
- c. Untuk mengetahui model Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat apabila tujuan penelitian tercapai, adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis agar lebih memahami mengenai Hukum dan pelaksanaan sistem Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia; secara hukum mengetahui wujud system peradilan Konstitusi independen; mengetahui model Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan juga dapat menambah perhatian bagi para mahasiswa,

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan dapat dijadikan bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal tersebut menjadi masukan penulis⁶. Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan saling berhubungan, tersusun pada sistem deduksi, mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Kerangka teori dapat dikatakan sebagai inti ataupun sebagai perancangan seperangkat dari konsep sistematis saling berkaitan erat dan juga membentuk pandangan Tentang suatu masalah menjadikan sebuah acuan pada pokok peneliti untuk memprediksi jawaban dari permasalahan penelitian terkait. Menurut konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan pada penelitian Analisis Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dipilih Secara Strategis. Maka teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Teori Konstitusionalisme dan teori Demokrasi.

a. Teori Konstitusionalisme

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

Secara singkat dikatakan bahwa Konstitusionalisme adalah paham bernegara betumpu pada perlindungan HAM disertai dengan pembatasan atas kekuasaan negara didistribusikan kepada lembaga-Lembaga-Negara untuk melindungi HAM tersebut. melalui pembentukan Lembaga-Negara disusun pada satu sistem pemerintahan. Dengan demikian cakupan atau unsur utama dari Konstitusionalism adalah: Pertama, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dijelaskan secara rinci jenis-jenisnya di pada Konstitusi; Kedua, Ssitem Pemerintahan Negara dengan lembaga-lembaga bekerja untuk melindungi HAM itu dengan batas-batas kekuasaan dan kewenangan jelas guna melindungi HAM. Sering dikatakan bahwa konstiusionalisme adalah paham pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi HAM⁷.

Constitutionalism is the name that given to the trust, which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order (Konstitusionalism adalah nama diberikan pada kepercayaan diberikan manusia pada kekuatan kata-kata terpampang di atas kertas untuk menjaga ketertiban pemerintahan)⁸.

Untuk menjamin tegaknya Konstitusionalism, dapat mengandalkan 3 element kesepakatan (consensus)⁹:

a. Konsensus akan tujuan atau cita-cita Bersama;

⁷ Moh. Mahfud M.D., "Pemahaman Hak Kosntitusional Warga Negara", Pusdiklat Mahkamah Konstitusi dan Forum Silaturahmi Keraton Seluruh Nusataran, Bogor, 2017.

⁸ Jimly Asshiddiqy, *Konstitusi & Konstitusionalism Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 23-25

⁹ Ibid, hal. 26.

- b. Konsensus berkenaan dengan the Rule of law sebagai dasar pemerintahan atau penyelenggaraan Negara;
 - c. Konsensus berkenaan dengan bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan;
- b. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata democracy berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan system paling baik dipada sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khsanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu Tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya¹⁰.

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan pada hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan menjamin kedaulatan rakyat¹¹.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal. 196

¹¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), hal. 4

2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan akan diteliti. Kerangka Konseptual dapat diperoleh dari konsep ilmu atau teori, digunakan sebagai acuan dasar pada penelitian didapatkan dari tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauantinjauan pustaka dihubungkan sesuai dengan variabel akan diteliti. Adapun kerangka konseptual digunakan peneliti pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Strategis:** pengertian strategis penulis sarikan dari materi tulisan *Jan Falkowski*, dan *Jacek Lewkowicz* di atas, dimana dimaksudkan adanya kesesuaian politik pada yudikatif, dimana alokasi Hakim ke panel adjudikasi (panel sidang) tidak menunjukkan bias sistematis terhadap calon dari partai politik manapun. Akan tetapi, kasus sensitif secara politik, pada arti termasuk aturan hukum dan proses perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi, melemahkan argumen ini. Studi menemukan bahwa pada kasus-kasus sensitif secara politik, calon dari partai pemerintah lebih sering diangkat ke panel adjudikasi (ditunjuk pada panel persidangan) daripada anggota lain dari Mahkamah Konstitusi dan bahwa pada kasus-kasus ini, mereka memiliki kekuatan suara lebih besar. Bahwa bukti adanya calon Hakim dari Parlemen di Mahkamah Konstitusi Polandia, menyebutkan nama-nama Hakim diangkat oleh partai politik tertentu, seperti Partai PIS dan Partai PO. Demikian pula contoh

perekrutan dari negara Afghanistan dan Azerbaijan menunjukkan adanya faktor Pemerintah dan Parlemen, secara strategis mengatur perekrutan Hakim Konstitusi.

Bahwa perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia secara strategis dapat ditarik mundur merujuk pada mulai dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandement, maupun Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Lembaga Eksekutif; Lembaga eksekutif adalah lembaga diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri.
3. Lembaga legislatif; Lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga cabang kekuasaan pada sistem pemerintahan. Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat undang-undang dan peraturan, mengatur Tata-Cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang sudah disetujui. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR sebagai lembaga legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan DPD adalah lembaga legislatif terdiri dari wakil-wakil daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari setiap provinsi di Indonesia. Tujuan

utama lembaga legislatif adalah untuk menjalankan fungsi legislasi meliputi pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Selain itu, lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi, mewakili suara rakyat, serta menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Mahkamah Konstitusi Indonesia: Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan Konstitusi. Kewenangan itu terutama melekat pada pengujian undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya yakni, memutus sengketa kewenangan Lembaga-Negara kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan Tentang hasil pemilu baik pileg, pilpres, memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar 1945.
5. Mahkamah Agung; Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan kasasi, adalah memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya (seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding) untuk memastikan kesesuaian dan keadilan pada penerapan hukum. Mahkamah Agung bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan independensi pengadilan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem Norma dimaksud adalah mencakup asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹².

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang terkait dengan isu hukum sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus berkaitan dengan isu hukum dihadapi¹³.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data digunakan di pada penelitian ini untuk mengkaji adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen berkaitan dengan bersumber dari

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hal. 299

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press,2020), hlm.56

bahan kepustakaan maupun bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata-Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan juga media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

¹⁴ Ibid, hal. 101

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, adalah buku hukum, jurnal hukum, maketikh hukum, kamus hukum dan bahan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode bersifat kualitatif, adalah dengan melakukan penafsiran terhadap bahan bahan hukum sudah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum kabur.¹⁵

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini berupa laporan pada bentruk Skripsi. Skripsi ditulis pada 5 (lima) bab. Oleh karena itu, pada penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

¹⁵ Ibid., hal.68.

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini akan menguraikan Tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH

KONSTITUSI

BAB ini akan menguraikan mengenai Mahkamah Konstitusi.

BAB III FAKTA HUKUM PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB ini akan menguraikan mengenai fakta-fakta hukum pelaksanaan Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA.

BAB ini akan menganalisis permasalahan atas fakta-fakta hukum pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah diurai pada Bab III.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan Saran. Adalah BAB terakhir, sebagai BAB penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan sudah dianalisa.